BAB IV

ANALISIS TENTANG PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pungutan Liar Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pada dasarnya setiap orang baik pegawai negeri atau pun bukan pegawai negeri, baik pejabat tinggi maupun bukan pejabat tinggi bahkan termasuk rekanan-rekanan di berbagai kantor baik negeri maupun swasta, bila melawan hukum dan dengan sengaja ia melakukan tindak pidana korupsi, ia berarti telah melakukan perbuatan khianat. Sebab hampir semua rumusan pasal dalam uu no. 31 tahun 1999 jo. Uu no. 20 tahun 2001 mengandung unsur khianat.[1] Jika hal ini dikaitkan dengan tindakan seorang aparatur sipil negera atau pegawai negeri yang telah melakukan tindakan pungutan liar maka tindakan pegawai negeri tersebut sudah termasuk penghianatan. Di mana ia telah menghianati jabatan yang merupakan amanat yang harus diembannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Pada saat aparatur sipil negara atau pegawai negeri dilantik menjadi PNS yang sekarang adalah ASN pasti telah berjanji dalam sebuah ikrar bahkan hal ini dilakukan dengan sangat khidmat agar dalam menjalankan tugas bisa bersikap amanat dan tidak melakukan tindakan yang menyeleweng. Demikian halnya dengan seorang pejabat tinggi.

[1]M. Nurul Irfan, "*Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*",Hlm.172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pasal-pasal yang termasuk dalam kategori tindakan yang merupakan penghianatan adalah pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, pasal 3 dan pasal 12 huruf e. Dalam perspektif fiqh jinayah hal ini dikenai sanksi hukum *ta'zir*. Tindakan pelanggaran dalam pasal-pasal tersebut merupakan tindakan yang termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Tidak bisa dikategorikan sebagai *jarimah hudud* sebab menyamakan korupsi dengan mencuri atau merampok sama saja dengan melakukan analogi terhadap hudud yang sudah secara tegas diatur dalam al-Qur'an dan hadist.[2]

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

1. Tindak pidana penipuan

   Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

2. Tindak pidana pemerasan

   Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang yang saling berhubungan. Dimana tindakan pungutan liar tidak lepas dari adanya sebuah ancaman agar orang yang dituju merasa takut dan mau memenuhi apa yang diminta oleh pelaku. Dalam tindakan pemerasan

[2]ibid.,176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pungutan liar terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan melakukan kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

3. Tindak pidana korupsi

   Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kajahatan jabatan ini. Karena pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara juga bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam hal ini kita bisa berpegang pada UU No. 20 tahun 2001 pasal 12. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai beberapa tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pegawai negeri. Lebih tepatnya pada pasal 12 huruf e.

Mengenai hukuman atas tindakan pungutan liar dalam hukum positif sudah jelas ketentuan. Dimana kita bisa memahami undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga terdapat pasal-pasal yang merumuskan tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Meskipun pasal-pasal tersebut tidak menjelaskan secara langsung mengenai pungutan liar, tapi bisa kita pahami dengan melihat unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sehingga akan dengan mudah bagi kita untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami tentang pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negera dalam hukum posistif.

B. Analisis Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak benar dalam islam. Aturan-aturan yang terdapat dalam hukum pidana Islam berpegang pada al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman utama. Selain itu terdapat banyak pendapat madzhab yang juga dijadikan sebagai acuan jika terdapat makna-makna di dalam al-Qur'an dan hadist yang kurang jelas. Namun para madzhab-madzhab terseut juga tidak lepas dari al-Qur'an dan hadist sebagau acuan utama mereka.

Tindakan-tindakan pidana dalam hukum Islam biasa disebut dengan jarimah. Dimana tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam kata lain merupakan tindakan yang melanggar peraturan atau tidak melakukan apa yang sudah menjadi perintah. Tindakan-tindakan tersebut seperti tindakan-tindakan yang tercela, tindakan yang dibenci oleh masyarakat atau tindakan yang merugikan orang lain. Dan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam akan dikenai hukuman, baik itu berupa had maupun *ta'zir.*

Jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum islam dapat dikenakan hukum *had* apabila ketentuan mengenai tindakan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan tersebut sudah jelas terdapat di dalam al-Qur'an. Sehingga itu merupaka hak Allah dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan aturan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an tidak bisa diganti-ganti. Maksudnya, ketentuan tersebut berlaku selamanya. Tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun.

والحدُ هو العقوبةُ المقدرةُ حقا للهِ تعالى

Artinya: hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah[3]

Dan jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum islam yang dikenakan hukuman *ta'zir* adalah tindakan-tindakan yang ketentuanya tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan hadist. Hukuman ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa. Hukum *ta'zir* merupakan hukuman yang sifatnya mendidik, memberikan rasa jera dan pelajaran kepada pelaku. Karena hukuman ini bersifat mendidik maka tidak ada larangan dalam hukuman ini untuk menghukum anak kecil.

Hukuman-hukuman dalam *jarimah ta'zir* sangan banyak macamnya. Dan tidak ada batasan mengenai hukumannya. Hal ini terjadi karena hukuman *ta'zir* adalah untuk kemaslahatan umat. Dan hukuman *ta'zir* yang diberlakukan saat ini bisa berbeda dengan hukuman *ta'zir* untuk esok hari.

Mengenai pembahasan ini adalah Pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Pungutan liar adalah tindakan yang merugikan

[3]Ahmad Wardi Muslich, *"Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).Hlm.X

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain dengan melakukan berbagai cara agar seseorang mau mematuhi apa yang diminta oleh pelaku. Pungutan liar seperti halnya melakukan penarikan-penarikan yang sebenarnya tidak sesuai atau tidak ada dalam peraturan. Penarikan-penarikan ini dilakukan dengan berbagai alasan agar seseorang yang dituju mau menyetujuinya. Seperti menarik biaya buku pelajaran untuk pendidikan, padahal sebenarnya biaya ini sudah disediakan oleh pemerintah. Contoh yang lain yaitu seperti penarikan biaya pembuatan KTP.

Penjelasan dan ketentuan mengenai pungutan liar tidak ada di dalam al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu tindakan pungutan liar ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Dimana segala ketentuan-ketentuan dan hukumannya diatur oleh ulil amri. Dan merupakan kebebasan ulil amri dalam menetapkan hukumannya. Namun hukuman tersebut tidak lepas dari kemaslahatan umat.

Ada banyak sekali hukuman-hukuman yang berada dalam lingkup *jarimah ta'zir.* Seperti hukuman mati, hukuman jilid, penjara, pemboikotan, perampasan harta, publikasi, nasihat, salib, pencabutan dan lain sebagainya.

Dari banyaknya tindakan-tindakan *jarimah ta'zir* saat ini, tidak semua tindakan tersebut masuk dalam kategori-kategori hukuman *ta'zir* diatas. Karena tindakan *jarimah ta'zir* bisa berkembang lebih pesat dan bervarian seiring dengan kemajuan kehidupan masyarakat. Namun jika dilihat dari penjelasannya dan dikaitkan dengan tindakan pungutan liar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, pelaku tersebut dapat dikenai beberapa hukuman demi kemaslahatan bersama.

Hukuman-hukuman tersebut adalah jilid, perampasan harta, publikasi dan pencabutan. Dalam hal hukuman jilid ini terdapat poin dimana salah satu tindakan yang dikenai jilid adalah kerusakan akhlak. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara merupakan kerusakan akhlak. Karena dengan sengaja seseorang melakukan hal ini untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

Perampasan harta merupakan hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta. Sebenarnya bukan hanya perampasan namun bisa juga dengan pemusnahan. Dalam hal ini kenapa disebutkan masalah hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta itu karena tindakan yang dilakukan pada dasarnya tidak diperbolehkan mengambil harta seseorang dengan cara apapun tanpa alasan hukum yang memperbolehkannya. Dan hubungan dengan pungutan liar ini adalah adanya harta orang lain yang diambil dengan cara yang tidak benar.

Selanjutnya adalah publikasi. Maksud publikasi di sini adalah mempublikasikan tindakan kejahatan yang telah dilakukan kepada khalayak umum. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengerti bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini adalah tindakan yang salah. Dan juga sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti tindakan tersebut. Apalagi dalam pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, seharusnya setiap orang yang sudah ditunjuk oleh penguasa atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulil amri atau pemerintah untuk menjalankan tugasnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat banyak dan mengemban amanah yang sudah dibebankan kepadanya.

Dan hukuman yang terakhir adalah pencabutan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara adalah pencabutan jabatan sebagai aparatur sipil negara karena telah terbukti bersalah. Melakukan tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi.

Masalah-masalah hukuman di atas adalah hukuman-hukuman yang dikaitkan dengan tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. mengenai batasan-batasannya semua itu tergantung pertimbangan ulil amri. Dimana setiap pertimbangannya adalah untuk kepentingan bersama. Dan hal ini juga bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan msyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id